



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 14 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (taman kanak – kanak, kelompok bermain, tempat penitipan anak, taman paditungka/ satuan PAUD sejenis) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lajur 4,

dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;.

- KEDUA : Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tersebut pada diktum KESATU akan dicabut
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai 14 Juni 2021 sampai dengan Tanggal 14 Juni 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 14 Juni 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE****NOMOR 14 TAHUN 2021****TENTANG****PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI KABUPATEN BONE TAHUN 2021**

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PERPANJANGAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATA N
1	2	3	4	5	6
1	TK. PANCA MARGA	YAYASAN PENDIDIKAN PANCAMARGA CABALU	NOMOR 12 TANGGAL 21 APRIL 2021 ISHAK, SH	MATTIROWALIE	TANETE RIATTANG BARAT
2	TK. ARIANI	YAYASAN PKK KELURAHAN MACANANG TAMAN KANAK KANAK ARIANI	NOMOR 10 TANGGAL 19 MEI 2021 ISHAK, SH	MACANANG	TANETE RIATTANG BARAT
3	TK. TRI DHARMA MKGR	YAYASAN TRI DHARMA NUSANTARA SATU	NOMOR 02 TANGGAL 08 FEBRUARI 2018 ANDI KADARIA, S.H., M.Kn	LONRAE	TANETE RIATTANG TIMUR
4	TK. SIAMASEI	YAYASAN AL- HIDAYAH	NOMOR 05 TANGGAL 15 OKTOBER 2004 KURNIATY ZAINUDDIN, SH	BIRU	TANETE RIATTANG
5	TK. TUDANG SIPULUNGE	YAYASAN TUDANG SIPULUNGE DESA LAKUKANG KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE	NOMOR 19 TANGGAL 10 MARET 2012 MENA BAHRAH, S.H., M.Kn	LAKUKANG	MARE
6	TK. SIAMASEI	YAYASAN SIAMASEI	NOMOR 15 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2012 SYAHBUR BASO LUKASA, S.H	KADAI	MARE
7	TK. NO.06 MARIO PULANA	YAYASAN DHARMA WANITA KECAMATAN MARE	NOMOR 45 TANGGAL 27 OKTOBER 2011 MENA BAHRAH, S.H., M.Kn	PADAELO	MARE
8	TK. MAMMINASAE	YAYASAN MAMMINASAE	NOMOR 07 TANGGAL 16 JANUARI 2012 ISHAK, SH	UJUNG SALANGKETO	MARE
9.	TK. MACCOLLI LOLOE	YAYASAN MACCOLLI LOLOE	NOMOR 35 TANGGAL 27 JUNI 2013 H. SYAHBUR BASO	MATTAMPAWALIE	MARE

10.	TK. PATTIMPA DECENG	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK PATTIMPA DECENG	LUKKASA,S.H NOMOR 08 TANGGAL 26 MARET 2012 NUR ALAM,S.H, M.Kn	PATTIRO	MARE
11	TK. MALI SIPARAPPE	YAYASAN DHARMA WANITA TAMAN KANAK KANAK MALI SIPARAPPE DESA DATA KECAMATAN MARE	NOMOR 17 TANGGAL 10 MARET 2012 MENA BAHRAH,S.H.M.Kn	DATA	MARE
12	TK. ASNUR JAYA	YAYASAN KESEJAHTERAAN SOSIAL UNIT DESA	NOMOR 56 TANGGAL 31 OKTOBER 2011 MENA BAHRAH,S.H.M.Kn	PASSIPPO	PALAKKA
13	TK. AL-ASHAR	YAYASAN PENDIDIKAN ULAWENG CINNONG	NOMOR 10 TANGGAL 05 SEPTEMBER 2016 LUKMAN,S.H,M.Kn	ULAWENG CINNONG	ULAWENG
14	TK. DATU GALUNG	YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA WANITA GALUNG	NOMOR 26 TANGGAL 30,JULI 2012 ISHAK,SH.	GALUNG	ULAWENG
15	TK. MULAMENREE	YAYASAN AR- RIDHA	NOMOR 23 TANGGAL 30 JULI 2012 ISHAK,SH.	MULAMENREE	ULAWENG
16	TK. BINA BAKTI	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK BINA BAKTI (TK BINA BAKTI)	NOMOR 32 TANGGAL 26 APRIL 2016 MENA BAHRAH,S.H,M.Kn	MANERA	SALOMEKKO
17	TK. AISYIAH BABUL JANNAH	YAYASAN NURUS SAADAH GATTARENG	NOMOR 47 TANGGAL 24 AGUSTUS 2016 MENA BAHRAH,S.H,M.Kn	GATTARENG	SALOMEKKO

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19620724 199003 1 008



LUKMAN, SH., M.Kn.

NOTARIS DI KABUPATEN BONE

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-492.AH.02.01.Tahun 2012

Tanggal: 21 November 2012

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
WILAYAH KABUPATEN BONE**

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 912/Kep-17-3/XI/2013

Tanggal : 20 November 2013

KANTOR

11. Gunung Bawakaraeng No. 01 Watampone

Telp/Fax : (0481) 27733, HP : 081354701359, 085256207854

email : lukmansaidnotaris@yahoo.co.id

WATAMPONE - KAB. BONE - SULSEL

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN

PENDIDIKAN ULAWENG CINNONG

NOMOR : 10

TANGGAL : 05 SEPTEMBER 2016

AKTA PENDIRIAN
"YAYASAN PENDIDIKAN ULAWENG CINNONG"

Nomor : 10.

-Pada hari ini, Senin, Tanggal 05-09-2016 (lima September dua ribu enam belas). -----

-Pukul 14.30 WITA (empat belas lewat tiga puluh menit --- Waktu Indonesia Bagian Tengah). -----

-Hadir dinadapan saya. -----

---- **LUKMAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** ----

----- **Notaris di Kabupaten Bone,** -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir --
akta ini : -----

1. Nyonya **NULAELA, Sarjana Keperawatan** (tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk **NULAELA**), Warga Negara ----- Indonesia, lahir di Mare, pada tanggal 19-09-1979 --- (sembilan belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), status pekerjaan Pegawai Negeri ---- Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Rukun --- Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Ulaweng Cinnong, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --- Kependudukan : 7306145909790003; -----

2. Tuan **MUHAMMAD ALIMUDDIN, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen** (tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk ----- **MUH. ALIMUDDIN, M, S. PD**), Warga Negara Indonesia, -- lahir di Tacipi, pada tanggal 31-12-1963 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh tiga), status pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat ---- tinggal di Tacipi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -- 004, Desa Ulaweng Cinnong, Kecamatan Ulaweng, ----- Kabupaten Bone; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -



Kependudukan : 7308143112670004; -----

3. Tuan **ANDI ASHAR ANDI PEGGA**, Sarjana Sosial, Magister

Manajemen (tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk -----

ASHAR. AP, S. Sos), Warga Negara Indonesia, lahir di

Tacipi, pada tanggal 13-09-1967 (tiga belas September

seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), status -----

pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tacipi, --

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Ulaweng ---

Cinnong, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---

Kependudukan : 7308141309670002; -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan --

ini menerangkan terlebih dahulu dalam Premis Akta ini :

I. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya -

dengan ini berupa uang tunai sejumlah -----

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan --

disebut sebagai kekayaan awal yayasan yang akan ----

didirikan dengan akta ini, dan -----

II. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan -

Perundang undangan yang berlaku serta dengan izin --

dari pihak yang berwenang para penghadap sepakat dan

setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan -----

Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

Pasal 1. -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

1. Yayasan ini bernama : -----

"YAYASAN PENDIDIXAN ULAWENG CINNONG" (untuk -----

selanjutnya disebut YAYASAN), berkedudukan dan -----

berkantor pusat di Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi

Selatan. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor ----

perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di -

lar Wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan -

Keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 2. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan; -----

----- Pasal 3. -----

----- KEGIATAN -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan, dapat -----
melaksanakan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Bidang Sosial : -----
 - a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
Kelompok Bermain (Play Group), TK (Taman Kanak-
kanak). -----
 - b. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal dari --
tingkat sekolah dasar sampai dengan Perguruan -----
Tinggi (SD, SMP, SMU, SMK, Sekolah Tinggi dan -----
Universitas). -----
 - c. Menyelenggarakan lembaga pendidikan non formal : -
seperti Kursus-kursus Program/bidang Kejuruan -----
Ketrampilan dan Pelatihan; -----
 - d. Menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo, dan --
Panti Werda. -----
 - e. Menyelenggarakan apresiasi bidang seni dan budaya.
 - f. Menerbitkan brosur-brosur dan bulletin di bidang -
pendidikan. -----
 - g. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan -----
olahraga. -----
 - h. Menyelenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan --
(Diklat). -----
 - i. Melakukan penelitian dan observasi untuk kemajuan
dibidang ilmu pengetahuan. -----
 - j. Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang -
pengetahuan dan kebudayaan. -----

-Ketua

: Penghadap Tuan **ANDI ASHAR ANDI** -----
PEGGA, Sarjana Sosial, Magister -----
Manajemen (tertulis dalam Kartu Tanda
Penduduk **ASHAR. AP, S. Sos**), Warga --
Negara Indonesia, lahir di Tacipi, -
pada tanggal 13-09-1967 (tiga belas -
September seribu sembilan ratus enam
puluh tujuh), status pekerjaan -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di ----
Tacipi, Rukun Tetangga 001, Rukun ---
Warga 001, Desa Ulaweng Cinnong, ----
Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone; --
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan : -----
7308141309670002; -----

II. Pengurus

-Ketua

: -----
: Penghadap Nyonya **NULAELA**, Sarjana --
Keperawatan (tertulis dalam Kartu ---
Tanda Penduduk **NULAELA**), Warga Negara
Indonesia, lahir di Mare, pada -----
tanggal 19-09-1979 (sembilan belas --
September seribu sembilan ratus tujuh
puluh sembilan), status pekerjaan ---
Pegawai Negeri Sipil, bertempat -----
tinggal di Jalan Pahlawan, Rukun ----
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa -
Ulaweng Cinnong, Kecamatan Ulaweng, -
Kabupaten Bone; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan : -----
7308145909790003; -----

-Sekertaris

: Penghadap Tuan **MUHAMMAD ALIMUDDIN**, --
Sarjana Pendidikan, Magister -----
Manajemen (tertulis dalam Kartu Tanda

Penduduk **MUH. ALIMUDDIN, M. S. PD)**, -
Warga Negara Indonesia, lahir di ----
Tacipi, pada tanggal 31-12-1963 (tiga
puluh satu Desember seribu sembilan -
ratus enam puluh tiga), status -----
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, -----
bertempat tinggal di Tacipi, Rukun --
Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa -
Ulaweng Cinnong, Kecamatan Ulaweng, -
Kabupaten Bone; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan : -----
7308143112630004; -----

-Bendahara : Penghadap Nyonya **ASMAH, Sarjana** -----

Pendidikan Islam (tertulis dalam --
Kartu Tanda Penduduk **ASMAH, S. Pd.I)**,
Warga Negara Indonesia, lahir di ----
Tacipi, pada tanggal 14-12-1973 ----
(empat belas Desember seribu sembilan
ratus tujuh puluh tiga), status -----
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, -----
bertempat tinggal di Tamping, Desa --
Ulaweng Cinnong, Kecamatan Ulaweng, -
Kabupaten Bone; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan : -----
7308145412730001; -----

III. Pengawas : -----

-Ketua : Penghadap Tuan **Doktorandus TAMRIN, -**
Magister Sains (tertulis dalam Kartu
Tanda Penduduk **DRS. TAMRIN, M. Si)**, -
Warga Negara Indonesia, lahir di ----
Paenre'e, pada tanggal 09-06-1966 ---
(sembilan Juni seribu sembilan ratus

enam puluh enam), status pekerjaan --
Pegawai Negeri Sipil, bertempat ----
tinggal di Jalan Poros Bone Makassar
Kilometer 17, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 004, Desa Ulaweng -----
Cinnong, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten
Bone; -- -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan : -----
7308140906660002; -----

-Anggota

: Penghadap Nyonya **NURAFNI, Sarjana** ---

Komputer (tertulis dalam Kartu Tanda
Penduduk **NURAFNI, S. Kom**), Warga ----
Negara Indonesia, lahir di Bone, pada
tanggal 20-12-1979 (dua puluh -----
Desember seribu sembilan ratus tujuh
puluh sembilan), status pekerjaan ---
Pegawai Negeri Sipil, bertempat ----
tinggal di Jalan Setia, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa -
Ulaweng Cinnong, Kecamatan Ulaweng, -
Kabupaten Bone; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan : -----
7308146012790002; -----

-Anggota

: Penghadap Tuan **ARIFUDDIN KAMBA, ---**

Sarjana Pendidikan, Magister -----
Manajemen (tertulis dalam Kartu Tanda
Penduduk **ARIFUDDIN KAMBA, S. PD**), ---
Warga Negara Indonesia, lahir di ----
Bone, pada tanggal 31-12-1958 (tiga -
puluh satu Desember seribu sembilan -
ratus lima puluh delapan), status ---
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, ----

bertempat tinggal di Jalan Setia
Nomor 3 Tacipi, Rukun Tetangga 001
Rukun Warga 001, Kelurahan Cinnora
Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dan
Nomor Induk Kependudukan : -----
7308143112580002; -----

3. Pengangkatan anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas
Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing
yang bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat
Pembina pertama kali diadakan setelah akta pendirian
ini mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
Pengurus yayasan dan

-
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain
dikuasakan untuk mengajukan permohonan pengesahan
akta pendirian yayasan kepada Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk mengubah
dan/atau tambahan dalam bentuk bagaimanapun juga
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut
dan untuk mengajukan dan menandatangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat
kedudukan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga)
puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian
yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri dan untuk
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

--Tiap-tiap penghadap diperkenalkan kepada Saya, -----
Notaris, oleh para penghadap lainnya. -----

-Selanjutnya Para Penghadap dengan ini menyatakan dan
menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari Para
Penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal yang -----

menyampaikan kepada saya, Notaris. -----
-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan
memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ---
ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka
Penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan Notaris -
yang merealisasi isi dalam akta ini atas segala dan ----
setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Watampone, ---
pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **RADYNAL SYAMAR, Sarjana Hukum** (tertulis dalam -
Kartu Tanda Penduduk **RADYNAL SYAMAR**), Warga Negara --
Indonesia, lahir di Bone pada tanggal 24-04-1990 dua
puluh empat April seribu sembilan ratus sembilan ----
puluh), bertempat tinggal di Tamping, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 004, Kelurahan Manurunge, Kecamatan
Ulaweng, Kabupaten Bone; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan: 7308141404900003;-----

2. Nyonya **RESKIANA NASIR, Sarjana Sains** (tertulis dalam
Kartu Tanda Penduduk **RESKIANA NASIR, S. Si**), Warga --
Negara Indonesia, lahir di Pinrang, pada tanggal ----
08-09-1990 (delapan September seribu sembilan ratus -
sembilan puluh), bertempat tinggal di Jalan Kyai Haji
Abdul Hamid, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete -----
Riattang, Kabupaten Bone; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---
kependudukan : 7371144809900012; -----

-Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi. --
--Akta ini setelah saya, Notaris bacakan kepada Para -
Penghadap, dan saksi, maka segera Para Penghadap -----
membubuhkan Cap Jempol kanannya pada lembaran tersendiri

dihadapan saya, Notaris, dan saksi-saksi yang dilekatkan
pada minuta akta ini, maka seketika itu juga Para -----
Penghadap, saksi-Saksi dan saya, Notaris menandatangani
akta ini. -----

--Dilangsungkan dengan tanpa perubahan sama sekali. ---

--Minuta Akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

--Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

